

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 22 Kepututusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 seri D Nomor 1);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora, (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Blora;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- g. Pamong Desa adalah Pamong Desa yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kamituwa, Modin, Kebayan dan Petengan;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- k. Bakal Calon adalah orang yang melamar sebagai Calon Kepala Desa;
- Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administratif dan yang dinyatakan berhak mengikuti pilihan;
- m. Putra Desa adalah seseorang yang dilahirkan disuatu Desa namun pada saat ini masih berstatus sebagai penduduk Desa/Kelurahan lain;
- n. Pemilih adalah Warga Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang telah memenuhi persyaratan dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) / Tambahan;
- o. Tim Pembina adalah Tim Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- p. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PANITIA PELAKSANA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana

- (1) Untuk melaksanakan Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, di Kabupaten Blora dibentuk Tim Pembina dengan Keputusan Bupati dan di Desa dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari : Pejabat Kepala Desa, Pimpinan dan para anggota BPD, Pamong Desa, dan dapat ditambah anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini , terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kedudukan Tim Pembina dan Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kedudukan Tim Pembina adalah sebagai fasilitator penyelenggaraan, pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Kedudukan Panitia Pelaksana adalah sebagai pelaksana Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa .

Bagian ketiga

Tugas Tim Pembina dan Panitia Pelaksana

Pasal 4

- (1) Tugas Tim Pembina adalah memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi / pengawasan pada Panitia Pelaksana.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana adalah:
 - a. Membuat Pengumunan Rencana Pencalonan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Menerima, meneliti berkas lamaran Bakal Calon;
 - d. Menetapkan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan;
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - f. Membuat Daftar Pemilih Sementara;
 - g. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
 - h. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan Tambahan;
 - i. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. Membuat Berita Acara pemilih, jalannya pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.
 - k. Melaporkan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (3) Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat 2 pasal ini wajib bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN LAMARAN

Bagian Pertama

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan syarat- syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI, dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat;
 - e. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun tidak terputus-putus dan atau putra desa:
 - 1. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus mendapatkan ijin dari atasan.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) Desa tidak ada calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat, maka Panitia Pelaksana dapat mengajukan permohonan persetujuan bagi yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) / berpengetahuan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) kepada Bupati.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Tata cara mengajukan Lamaran

Pasal 6

Bakal Calon mengajukan lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam pada kertas folio, dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pelaksana dengan dilampiri: a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 di ketahui Kepala Desa;

c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pejabat yang berwenang;

d. Foto Copy ijazah diligalisir pejabat yang berwenang;

e. Foto Copy akte kelahiran / akta kenal lahir yang diligalisir oleh pejabat berwenang;

f. Foto Copy Kartu Penduduk diligalisir pejabat yang berwenang;

- g. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk atau surat keterangan sebagai putra Desa dari Kepala Desa diketahui Camat;
- h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara diketahui Kepala Desa, Camat dan Kepolisian sektor Kecamatan;
- i. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya diketahui Kepala Desa, Camat dan Kepolisian sektor Kecamatan;
- j. Surat Pernyataan bersedia berdomisili di Desa yang bersangkutan;
- k. Surat Keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter Pemerintah;
- 1. Pas Foto hitam putih ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Pernyataan dukungan dari masyarakat sekurang-kurangnya 100 (seratus) pemilih / orang;
- n. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia pelaksana berhak menolak berkas-berkas lamaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh Bakal Calon.

BAB IV

KAMPANYE

- (1) Panitia Pelaksana mengumumkan calon yang memenuhi persyaratan, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sampai dengan jam 24.00 (wib) dengan cara :
 - a. Memasang tanda gambar;
 - b. Pidato di depan masyarakat dengan mengemukakan program yang akan dilaksanakan dalam kepemimpinannya.
- (3) Pemasangan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) pasal ini hanya diperbolehkan dipasang dalam wilayah Desa setempat.

(4) Dalam pelaksanaan kampanye harus menjaga etika sopan santun, tidak boleh menghina, menjelek- jelekan, memfitnah, mendiskreditkan sesama Calon maupun orang lain dan tidak boleh menimbulkan hal- hal yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 9

Tim Pembina dan Panitia Pelaksana berhak memperingatkan dan, memberhentikan kampanye apabila pelaksanaan kampanye menyimpang dari ketentuan.

BAB V

PERSYARATAN, PENDAFTARAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 10

Syarat- syarat Pemilih:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;

c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga;

- d. Sekurang-kurangnya berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Tidak sedang dalam menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pemilih

- (1) Panitia Pelaksana mengumumkan pada masyarakat tentang rencana pendaftaran pemilih.
- (2) Panitia Pelaksana wajib mendaftar semua Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan pemilih, sebagaimana tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pelaksana membuat, menetapkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ditempat terbuka sedikit-sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

- (4) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara wajib melaporkan pada Panitia Pelaksana untuk didaftar selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan Daftar Pemilih Tambahan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian ketiga

Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih berhak memilih Calon Kepala Desa secara langsung, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya wajib:
 - a. Datang sendiri tidak boleh mewakilkan;
 - b. Datang di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana sesuai jadwal yang tertulis dalam surat undangan;
 - c. Membawa surat undangan atas namanya sendiri yang diterima dari Panitia Pelaksana.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama

Azas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Waktu dan Tempat Pemilihan

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panitia Pelaksana mengumumkan waktu dan tempat Pemilihan Calon Kepala Desa di tempat yang mudah diketahui pemilih dan masyarakat.
- (2) Panitia Pelaksana membuat dan menyampaikan surat undangan pada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tambahan.

- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diterima oleh pemilih.
- (4) Warga Desa yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Tambahan, yang belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih, tanggal waktu dan tempat pemilihan Calon Kepala Desa.
- (6) Penyampaian surat undangan dengan tanda bukti penerimaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Waktu, tempat, peralatan pemungutan suara ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara masing- masing Calon Kepala Desa mengajukan 1 (satu) orang Saksi dari Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini bertugas:
 - a. Mengawasi proses jalannya pemungutan suara;
 - b. Meneliti sarana dan prasarana pemungutan suara;
 - c. Menyaksikan jalannya Penghitungan Suara;
 - d. Menandatangani Berita Acara yang ditentukan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara oleh Saksi sebagaimana tersebut Pasal 15 ayat (3) huruf d tidak mengurangi keabsahan hasil pemungutan suara.

Pasal 16

Apabila Calon Kepala Desa hanya seorang, maka pemungutan suara dilakukan dengan menyediakan tempat suara untuk yang mendukung dan tidak mendukung.

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai Jam 08.00 WIB s/d Jam 14.00 WIB.
- (2) Apabila sampai dengan Jam 14.00 WIB jumlah pemilih belum mencapai 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar maka pemungutan suara diundur selama- lamanya 2 jam.

- (3) Apabila pengunduran waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tetap belum mencapai 2/3 dari jumlah pemilih maka dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam pemungutan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, quorum pemilih adalah 50%.

Pasal 18

Panitia Pelaksana berhak menolak pemberian suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 19

- (1) Pada jam yang telah ditentukan sesuai Pasal 17 Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan pemungutan suara ditutup dilanjutkan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara menghitung peralatan suara serta diperlihatkan pada para Saksi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

- (1) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Jalannya Pemilihan serta perhitungan suara dari Panitia Pelaksana dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang mendapat suara terbanyak sama maka diadakan pemungutan suara ulang khusus bagi Calon yang mendapat suara terbanyak sama.
- (4) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pertama.

- (5) Jika pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari itu juga.
- (6) Calon yang memenangkan undian sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Protes terhadap hasil Pemilihan , Pencalonan dan Pengangkatan Kepala Desa tidak mempengaruhi hasil pemilian sepanjang belum ada Keputusan Hukum yang tetap.

Bagian Kelima

Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan Kepala Desa.

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil- adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (3) Setelah pelantikan Kepala Desa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada Pejabat Baru.

Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang telah selesai masa tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan oleh Bupati ke instansi induknya.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir mantan Kepala Desa berhak mengikuti kembali pencalonan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

- (1) Anggaran biaya penyelenggaraan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Rencana Anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun oleh panitia pelaksana dan disahkan oleh BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas biaya penyelenggaraan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Desa.

BAB IX

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 26

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus dan anggota Partai Politik;
- b. Bertempat tinggal diluar desanya.

BAB X

SANKSI

Pasal 27

- (1) Apabila Panitia Pelaksana terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat pemilih terbukti menggunakan hak pilih orang lain, dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila calon diketahui memalsukan persyaratan atau pernah mendapat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana sebelum pelaksanaan pemilihan, maka hak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa menjadi gugur dan dapat diambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

HUKUMAN DISIPLIN

- (1) Berdasarkan usul BPD, Kepala Desa yang melakukan kesalahan berkaitan dengan tugas, kewajiban dan fungsi dikenakan hukuman disiplin oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara, diberikan selama- lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk yang kedua kalinya selama lamanya 6 (enam) bulan.

BAB XII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka dan atau dituduh melakukan tindak Pidana, Petugas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati dan BPD.
- (2) Berdasar surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan sementara.
- (3) Apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan direhabilitir nama baiknya dan diangkat kembali menjadi Kepala Desa.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 30

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan berhenti;
- c. Berakhir masa jabatannya.
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. Telah diberi hukuman berupa pemberhentian sementara yang kedua, namun tidak merubah sikap dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertulis dalam Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara kedua;
- f. Mendapat hukuman Penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. Terbukti memalsukan berkas lamaran;
- h. Tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keteranngan;
- i. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- j. Sebab-sebab lain, yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa tersebut.

BAB XIV

KEPALA DESA YANG BERHALANGAN

MENJALANKAN TUGAS

Pasal 31

- (1) Jika Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal lebih dari 7 (tujuh) hari, maka harus menunjuk Sekretaris Desa atau Pamong Desa lainnya untuk melaksanakan tugas harian, dengan surat penunjukan.
- (2) Jika berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, lebih dari 30 (tiga puluh) hari , penunjukan Pelaksana Tugas Harian ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (3) Pelaksana Tugas Harian tidak boleh mengambil kebijakan dibidang keuangan, personil, kekayaan Desa tanpa persetujuan BPD.

BAB XV

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong yaitu sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Sejak adanya lowongan Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati segera menunjuk Pamong Desa atau pejabat lain sebagai Pelaksana Tugas Harian atas usul BPD, dan BPD segera memproses Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

BAB XVI

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada Rakyat melalui BPD.

- (2) Pelaksanaan pertanggung jawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada setiap akhir anggaran selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pertanggung jawaban kepada BPD.
- (3) Pada tahun terakhir masa jabatan, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibuat dan disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) BPD menilai Pertanggungjawaban Kepala Desa apakah sesuai dengan Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini BPD berhak meminta untuk menyempurnakan.
- (6) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila Kepala Desa tidak dapat menyempurnakan atau penyempurnaannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) pasal ini, BPD dapat menolak dan melaporkan pada Bupati.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini dilakukan secara tertulis disertai dasar-dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini Bupati dapat memberikan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai menyelesaikan akhir masa jabatan 8 (delapan) tahun.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku., sampai dengan ditetapkan ketentuan Perundang-undangan yang baru.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

TANGGAL: 234 QUS TUS 2001
NOMOR: 30
TAHUN 2001
SET DA

SET DA

DO SOEWARS OF THE SOEWARS OF THE

Disahkan di Blora
pada tanggal / & Agustus 2001

BUPATI BLORA,

H. BASUKI WIDODO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan Pemerintahan Desa dilandasi pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan dasar pemikiran di atas dan memenuhi Pasal 95, 96, 97, 98, 99 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang Pemilihan, Pengangkatan, Dan mengatur Tatacara Pencalonan, Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3)

: Susunan Panitia Pelaksana dapat Tim Pengawas ditambah anggotanya dari orang-orang yang ditunjuk oleh para Bakal Calon yang mengikuti Pemilihan.

Pasal 3 s/d Pasal 5 ayat (1) huruf b

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf c

: Yang dimaksud dengan Pasal ini Pelamar adalah Nama tidak terdaftar dalam buku catatan orang-orang yang tersangkut G 30 S / PKI dan Organisasi Terlarang di

Desa dan Kantor Dinas lain.

Pasal 5 ayat (1) huruf d

: Yang dimaksud dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Madrasah adalah sederajat Tsanawiyah (MTs), Sekolah Tehnik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi SMEP), Sekolah Pertama (Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Pertama Keluarga Kesejateraan Negeri maupun baik (SKKP), Swasta.

Pasal 5 ayat (1) huruf e s/d huruf k

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf l

: Sebagai ukuran bahwa seseorang mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa, maka pelamar mendapatkan dukungan tertulis baik kolektif maupun perorangan.

Pasal 5 ayat (1) huruf m

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 5 ayat (3)

sederajat SLTP : Berpengetahuan adalah mempunyai ijazah Sekolah pengalaman Dasar ditambah di Desa Pengabdian sebagai Lembaga pengurus dan anggota Masyarakat yang ada di Desa baik selama 5 (lima) tahun berturut-turut maupun terputus-Keterangan Pengabdian putus. dibuat oleh Kepala Desa.

Pasal 6 huruf a s/d huruf f

: Cukup jelas.

Pasal 6 huruf g

: Surat Keterangan sebagai Putra Desa dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat setempat berdasarkan kesaksian oleh 2 (dua) orang penduduk dukuh tempat bakal calon pernah tinggal / dilahirkan. Pasal 6 huruf h s/d Pasal 11 ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (5)

: Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pelaksana masih bisa menerima warga Desa yang sudah memenuhi persyaratan Pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 12 ayat (2) huruf c

: Apabila Surat Undangan hilang, dapat digati kartu identitas.

Pasal 13 s/d Pasal 15 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (3) huruf a

: Yang dimaksud dengan peralatan Pemungutan suara adalah peralatan Pemungutan Suara dapat dilaksanakan dengan menggunakan kartu suara maupun peralatan lain, baik elektronik maupun manual.

Pasal 15 ayat (3) huruf b s/d Pasal 19 ayat (3).

: Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1)

: Perolehan suara terbanyak tanpa ada batasan quorum, hal ini telah diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 20 ayat (2) s/d Pasal 30 huruf h

: Cukup jelas.

Pasal 30 huruf i dan huruf j

: Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat desa setempat antara lain :

 Melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa itu. Pasal 31s/d Pasal 32 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan Pejabat lain adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan setempat.

Pasal 33/d Pasal 36

: Cukup jelas.